



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LAMBANG RIZKI FRASTIANTO**
Pangkat/NRP : Prada/31210184140399
Jabatan : Takeslap Kima Yonif 521/DY
Kesatuan : Yonif 521/DY
Tempat,tanggal lahir : Bandung, 13 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonmek 521/DY RT. 006, RW. 010
Jalan Ahmad Yani No. 18 Kel. Banjaran Kec. Kota
Kediri.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis 521/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor: Kep/06A/III/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 14 September 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/07/IX/2023 tanggal 13 September 2023 dari Danyonif Mekanis 521/DY selaku

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut.

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor: BP-14/A-13/IX/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danbrigif 16/WY selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/05/II/2024 tanggal 05 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/K/AD/OM.III-12/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun

Nomor: TAP/9-K/PM.III-13/AD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPTERA/9-K/PM.III-13/AD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/9-K/PM.III-13/AD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/AD/OM.III-12/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Barang siapa mencoba dan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan , dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri Nomor Rekening : 0691075762 atas nama pemilik Ibu Soeprijati.

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang telah diperbarui oleh Kantor BNI Cabang Kediri atas nama pemilik Ibu Soeprijati.

c) 2 (dua) lembar foto TKP perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

2) **Barang-barang:**

a) 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama pemilik Ibu Soeprijati yang telah diperbarui oleh Bank BNI Cabang Kediri.

b) 1 (satu) buah buku tabungan BNI yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri Nomor Rekening 0691075762 atas nama pemilik Ibu SoeprijatiTetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman/*klemensi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

selama persidangan Terdakwa bersikap sangat sopan tidak berbelit, belit, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun disiplin, Terdakwa mempunyai loyalitas yang tinggi, Terdakwa tidak berhasil mencairkan sejumlah uang rekeneing buku tabungan milik Saksi-5, Terdakwa sudah meminta maaf lewat Bapak Terdakwa, Terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil sejumlah uang yang ada di buku tabungan milik Saksi-5, Terdakwa masih muda dan dapat dibina, Terdakwa sanbgat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya. Serta Permohonan keringanan hukuman/*klemensi* penasehat Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Hariono, S.H. Mayor Chk NRP 636636 dkk 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 082/CPYJ Nomor Sprin/685/IX/2023 tanggal 20 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Mei tahun tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di rumah Sdri. Soeprijati di Jl. Slamet Riyadi Gang Rahayu Nomor 169 RT. 3 RW. 8 Kel. Banjaran, Kec. Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2021 di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 521/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210184140399.
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan tugas merawat Sdri. Soeprijati (Saksi-1) atas permintaan Mayjen TNI Kuku Surya Sigit Sentosa (Wadan Sesko TNI) anak Saksi-1 dan dibekali dengan Surat Perintah dari Danyonif Mekanis 521/DY.
3. Bahwa selain Terdakwa menjaga dan merawat Saksi-1 terdapat anggota lain yaitu Serda Fauzi dan Kopda Yuli Budi Pratyo (Saksi-2) dari Satuan Kodim 0809/Kediri, namun keduanya tidak tinggal di rumah Saksi-1 seperti Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 mentransfer uang ke nomor rekening anaknya Sdr. Kristin, Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 mengambil Buku tabungan BNI di Almari pakaian disebelah tempat tidur Saksi-1, ketika Saksi-1 mengambil kunci almari dibawah bantal lalu menyerahkan kepada Saksi-2 untuk mengambil buku tabungan BNI didalam Almari dilihat oleh Terdakwa, setelah Saksi-2 mengambil buku tabungan BNI kemudian bersama Saksi-2 dan Terdakwa mengantar Saksi-1 ke kantor Bank BNI Cabang Kediri mentransfer uang kepada cucunya.
3. Bahwa setelah selesai Saksi-1 bertransaksi di Bank BNI kemudian mengembalikan buku tabungan ke dalam almari pakaian dan menguncinya, selanjutnya kunci Saksi-1 simpan di bawah bantal.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB ketika Saksi-1 mandi dikamar ruang belakang dibantu oleh Sdri. Sumarni menggunakan kursi roda Terdakwa mengambil kunci almari dibawah bantal kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada Saksi-1 dan mengambil buku tabungan BNI milik Saksi-1 di rumah Saksi-1 Jl. Slamet Riyadi Gang Rahayu Nomor 169 RT. 3 RW. 8 Kel. Banjaran, Kec. Kota Kediri.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar rumah meminjam sepeda motor Sdri. Santi (Saksi-3) sambil membawa buku tabungan BNI milik Saksi-1 yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi-1 menuju ke Bank BNI di jalan Brawijaya Kota Kediri untuk mencairkan uang dari buku tabungan BNI tersebut, setibanya di kantor Bank BNI Terdakwa mendapat penjelasan apabila melakukan transaksi penarikan menggunakan buku tabungan orang lain harus disertai surat kuasa setelah itu Terdakwa pulang.

6. Bahwa sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa mendatangi toko alat Tulis dan Foto Copy DAFA Stationary Jalan Slamet Riyadi Nomor 61 A Kelurahan Banjaran Kota Kediri untuk mencetak formulir surat kuasa penarikan uang dengan mengirimkan file melalui aplikasi Whatsapp Terdakwa meminta ditambahkan nama Frastianto pada surat tersebut setelah dicetak Terdakwa meminta kertas kosong dan bolpoin untuk tandatangan diatas kertas tersebut, Terdakwa juga membeli materai 10.000 (sepuluh ribu) setelah itu Terdakwa menuju ke kantor Bank BNI di jalan Brawijaya untuk melakukan trasaksi penarikan uang menggunakan buku tabungan dan surat kuasa yang Terdakwa buat dan ditandatangani.

7. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa tiba di Kantor BNI Cabang Kediri menemui bagian Teller Sdri. Rara Fistyasari (Saksi-6) membawa dan menunjukan berkas berupa 2 (dua) lembar surat kuasa dan buku Tabungan BNI serta KTP Asli atas nama Saksi-1, kemudian Saksi-6 terima dan dicek lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi-6 "Ibu ke mana, kok ada surat kuasa?" dijawab "ibu sakit di jakarta dibawa ke RSPAD" setelah itu Saksi-6 bertanya "hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 apa?" Terdakwa jawab "anak".

8. Bahwa kemudian Saksi-6 meminta Kartu Keluarga kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya menyerahkan Kartu Keluarga Saksi-1 saja untuk Kartu Keluarga Terdakwa ditunjukan melalui HP dalam kartu keluarga tersebut ibu dari Terdakwa bukan Saksi-1, kemudian Saksi-6 tanyakan hubungannya apa? di jawab "CUCU" Saksi-6 tanya "cucu dari anak ke berapa?" kemudian Terdakwa jelaskan diperintahkan atasanya untuk menjaga Saksi-1 dan dipercaya untuk melakukan transaksi penarikan, karena Saksi-1 sakit di jakarta dan Saksi-6 tanyakan "tujuan penarikan untuk apa ?" dijawab " untuk biaya berobat".

9. Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi-6 curiga kemudian memberikan solusi kepada Terdakwa yaitu Saksi-6 memberikan 3 (tiga) lembar slip penarikan

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses untuk melakukan transaksi penarikan di Jakarta setelah itu Terdakwa meninggalkan Kantor BNI Cabang Kediri.

10. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang lagi sambil membawa Slip penarikan yang telah ditandatangani, Buku tabungan BNI, KTP Saksi-1 dan Kartu Keluarga Saksi-1, karena Saksi-6 curiga lalu bertanya kepada Terdakwa “yang tandatangan di Slip penarikan siapa?” Terdakwa jawab “Terdakwa yang tandatangan atas persetujuan Saksi-1” kemudian Saksi-6 bilang “kok ditandatangani sendiri, seharusnya dikirim ke Jakarta dan ditandatangani oleh pemiliknya” dijawab “uangnya dibutuhkan sekarang dan telah disetujui Saksi-1” kemudian Saksi-6 meninggalkan meja kerja Teller menuju ruang Sentra Kas kemudian menghubungi nomor HP pemilik Rekening Saksi-1 tetapi tidak terhubung.

11. Bahwa kemudian Saksi-6 menghubungi Nomor telephone rumah Saksi-1 setelah terhubung diterima oleh Sdri. Santi (Saksi-3) lalu Saksi-6 memperkenalkan diri dari Bank BNI setelah itu Saksi-6 menanyakan apakah ada perintah dari Saksi-1 untuk melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan Surat kuasa di jawab oleh Saksi-3 “tidak ada”, karena tidak ada persetujuan dari Saksi-1 sehingga transaksi penarikan tidak bisa dilakukan kemudian Terdakwa meninggalkan ruang Teller.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 mengetahui buku tabungan BNI yang disimpan di Almari pakaian sebelah tempat tidur hilang ketika Saksi-1 akan mentransfer uang untuk cucunya bernama Dinda melalui nomor rekening orang tuanya atas nama Kristin, mengetahui buku tabungan BNI hilang kemudian Saksi-1 dibantu oleh Saksi-2 dan Terdakwa yang berpura-pura mencari di tempat lain, tetapi buku tabungan BNI tidak ditemukan.

13. Bahwa Saksi-1 tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa, karena setiap transaksi baik penarikan maupun pengiriman langsung dilakukan oleh Saksi-1 dan tidak pernah menandatangani surat berupa surat kuasa penarikan uang dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Saksi-2 maupun Terdakwa.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buku tabungan BNI milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, Saksi-1 merasa kehilangan dan dirugikan karena tidak dapat melakukan transaksi menggunakan buku tabungan tersebut dan melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berhimpun Mahkamah Agung. Putusan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

YULI BUDI PRASTYO

Pangkat/NRP : Kopda/31090164630787
Jabatan : Babinsa Koramil 0809/01 Kota Kediri
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 24 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Greenlend Blok D-23, RT. 005, RW. 01
Desa Kwadungan, Kec. Ngasem Kab. Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari tanggal lupa bulan Agustus 2022, saat sama-sama menjalankan tugas dikediaman Sdri. Soeprijati orang tua dari Mayjen TNI Kukuh Sigit di Jalan Slamet Riadi Gang Rahayu Nomor 169 RT 03 RW 08 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri.
2. Bahwa sebelumnya tidak mengetahui kalau buku tabungan BNI nya hilang, Saksi baru mengetahui setelah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dimintai tolong oleh Sdri. Soeprijati untuk mentransfer uang kepada cucunya atas nama Dinda melalui nomor rekening orang tuanya atas nama Kristin.
3. Bahwa keesokan harinya ketika saya dimintai tolong untuk melaporkan kehilangan buku tabungan BNI tersebut di Bank BNI dan bertemu petugas Teller atas nama Sdri. Rara menyampaikan bahwa ada seorang anggota TNI AD dengan menggunakan pakaian PDL Loreng membawa buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati hendak melakukan penarikan uang.

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 14.30 WIB, saat Sdri. Soeprijati sedang istirahat ditempat tidur telephone rumah berdering, kemudian diangkat oleh Sdri. Yanti, saat itu Sdri. Soeprijati mendengar percakapan antara Sdri. Yanti dengan si Penelehone yang mengaku dari Bank BNI bernama Rara, dalam percakapan tersebut Sdri. Soeprijati mendengar bahwa Sdri. Yanti berbicara Iya benar ini rumah Ibu Soeprijati kemudian bilang Iya Ibu sedang sakit dan berada di rumah setelah itu telephon ditutup.

5. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB, saat saya sedang berada di kediaman Sdri. Soeprijati dimintai tolong oleh Sdri. Soeprijati untuk mentransfer uang kepada cucunya atas nama Dinda melalui nomor rekening orantuanya atas nama Kristin.

6. Bahwa saat Sdri. Soeprijati mengambil buku tabungan yang ditaruh di Almari pakaian yang terletak di sebelah tempat tidur yang tempatnya, ternyata Buku tabungan BNI tidak ada ditempat, mengetahui hal tersebut saya dan Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. Soeprijati mencari untuk ditempat lain akan tetapi tidak ditemukan.

7. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi bersama dengan Serda Fauzi anggota Kodim 0809/Kediri dimintai tolong oleh Sdri. Soeprijati untuk melaporkan ke Bank BNI cabang Kediri di Jalan Brawijaya Kota Kediri, bahwa buku tabungan milik Sdri Soeprijati telah hilang dan untuk memblokirnya, setelah sampai dikantor Bank BNI tersebut, Saksi langsung menemui Sdri. Rara dan menanyakan apakah kemarin Ibu Rara telephone kekediaman Sdri. Soeprijati? Dijawab Iya kemarin mau menanyakan apakah Ibu Soeprijati menyuruh cucunya yang bernama Prada Lambang untuk mengambil uang namun yang ngangkat telephone pembantunya atas nama Sdri. Yanti dan selanjutnya saya bersama dengan Serda Fauzi diarahkan keruangan pimpinannya.

8. Bahwa setelah dipertemukan dengan pimpinan Bank BNI tersebut, Sdri. Rara menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 10.30 WIB, saat Sdri. Rara sedang melaksanakan tugas di Kantor BNI Cabang Kediri pada bagian Teller ada Customer seorang laki-laki anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL TNI Loreng langsung menuju meja Sdri. Rara dengan membawa dan menunjukan berkas berupa 2 (dua) lembar surat surat kuasa dan buku Tabungan BNI serta KTP Asli atas nama Ibu Soeprijati, berkas tersebut Sdri. Rara terima dan dicek bertanya Ibu ke mana mengapa ada surat kuasa dijawab Ibu sakit di Jakarta dibawa ke RSPAD, setelah itu Sdri. Rara bertanya "hubungan Prada Lambang dengan Ibu Soeprijati apa dijawab "anak", kemudian Sdri. Rara meminta Kartu Keluarga, namun

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada Lambang menggunakan Kartu Keluarga Ibu Soeprijati saja dan Kartu Keluarga Prada Lambang ditunjukkan melalui HP.

9. Bahwa setelah menerima penjelasan dari Sdri. Rara petugas Teller Bank BNI cabang Kediri tersebut bahwa yang mengambil buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati dan untuk dilakukan penarikan uang oleh Prada Lambang Rizki Frastianto, selanjutnya Saksi bersama Serda Fauzi pamit pulang kekediaman Sdri. Soeprijati kemudian Serda Fauzi melaporkan kejadian tersebut kepada Mayjen TNI Kukuh Sigit.
10. Bahwa Saksi mengetahui buku tabungan hilang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, saat Saksi berada di kediaman Sdri. Soeprijati dimintai tolong untuk mentransfer ke nomor rekening milik anaknya yang bernama Sdri. Kristin dan buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati tersebut tidak ada ditempat dan menurut keterangan dari Sdri. Rara petugas Teller Bank BNI cabang Kediri dibawa dan dipergunakan oleh Prada Lambang untuk penarikan uang.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Prada Lambang Rizki Frastianto kapan mengambil buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati tersebut, namun Saksi mengetahui dari Sdri Rara petugas Teller Bank BNI Kediri kalau buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati dipergunakan untuk menarik uang tunai.
12. Bahwa yang Saksi ketahui Prada Lambang Rizki Frastianto tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya dan bahkan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengambilan buku tabungan BNI tersebut.
13. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu tempat menyimpan Buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati, akan tetapi pada tanggal 12 Mei 2023, sekira 10.00 WIB, saat Sdri. Soeprijati akan mentransfer uang ke nomor rekening anaknya yang bernama Kristin, Saksi dimintai tolong oleh Sdri. Soeprijati untuk mengambil Buku Tabungan BNI yang disimpannya di Almari Pakaian yang letaknya disebelah tempat tidur Sdri. Soeprijati, saat Sdri. Soeprijati mengambil kunci almari yang ditaruh dibawah bantal kemudian menyerahkan kepada saya untuk membuka dan mengambil buku tabungan BNI dibawah lipatan pakaian didalam Almari, saat itu Terdakwa melihat dan memperhatikan selanjutnya Saksi dan Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. Soeprijati untuk menantarnya ke kantor Bank BNI Cabang Kediri dengan tujuan mentransfer uang untuk cucunya Sdri. Soeprijati.
14. Bahwa yang Saksi ketahui Sdri. Soeprijati menyimpan buku tabungan BNI tersebut hanya di satu tempat saja yaitu didalam Almari Kamarnya dan tidak ada ditempat lain.
15. Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdri. Soeprijati tidak pernah memberikan kuasa kepada Prada Lambang untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang yang

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kerahangan yang digunakan untuk biaya pengobatan ibu Soeprijati yang sedang sakit di RSPAD Jakarta.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Soeprijati tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat berupa surat kuasa penarikan uang dan menguasai kepada Terdakwa.
17. Bahwa Sepengetahuan saksi Isi Saldo di buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati tersebut sampai dengan sekarang ini sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah).
18. Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang karena Sdri. Soeprijati selaku pemilik buku tabungan tidak mengetahui dan tidak pernah menguasai transaksi penarikan kepada siapapun.
19. Bahwa Saksi mengetahui saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Soeprijati akan keluar rumah akan ke Polsek Kota Kediri dengan tujuan akan Laporan kehilangan buku tabungan milik Sdri. Soeprijati tersebut.
20. Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, 3 (tiga) orang petugas Bank BNI Cabang Kediri datang kekediaman Sdri. Soeprijati dan petugas Bank BNI menjelaskan kepada Sdri. Soeprijati akan meminta tandatangannya untuk mengganti nomor rekening dan pembaharuan buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati tersebut.
21. Bahwa yang saksi ketahui yang memerintahkan Prada Lambang melaksanakan tugas di kediaman Sdri. Soeprijati dari Satuannya Yonif Mekanis 521/DY, atas permintaan Mayjen TNI Kukuh Sigit (putra pertama Sdri. Soeprijati) dan tugas Terdakwa di kediaman Sdri. Soeprijati tersebut, untuk merawat dan membantu keperluan Sdri. Soeprijati yang sedang sakit kaki patah tulang kanan dan kiri serta sudah lanjut usianya.
22. Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dalam melaksanakan tugas dibekali surat Perintah dari Kesatuannya yaitu Yonif Mekanis 521/DY yang dikeluarkan oleh Staf Personalia dan ditandatangani oleh Komandan Batalyonnya.
23. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa ditugaskan di kediaman Sdri. Soeprijati diijinkan untuk menginap di kediaman tersebut dan yang memerintahkan Mayjen TNI Kukuh Sigit Putra dari Sdri. Soeprijati.
24. Bahwa setelah Saksi mengetahui buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati tersebut, Saksi berusaha untuk mencarinya didalam ruangan dan tempat lain didalam serta sekitar kediaman Sdri. Soeprijati bahkan bertanya kepada Prada Lambang Rizki Frastianto mengenai hilangnya buku tabungan BNI tersebut namun dijawab tidak

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahuinya, selanjutnya Saksi mengambil langkah melaporkan kejadian tersebut kepada Serda Fauzi untuk dilaporkan kepada Mayjen TNI Kukuh Sigit.

25. Bahwa setelah Saksi mengetahui buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati hilang Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mayjend TNI Kukuh Sigit.

Atas keterangan Saksi -1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa saldo yang tercantum di buku tabungan berjumlah Rp.112.000.000,00(seratus dua belas ratus juta rupiah) bukan Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

Terhadap sangkalan Terdakwa Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

UHTI MEINISA FAJARIANTIK

Pekerjaan : TAD Security
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 18 Mei 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Maron, Dusun Maron, RT. 001 RW. 008,
Kec. Banyakan, Kab. Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di Kantor BNI Cabang Kediri jalan Brawijaya Kota Kediri, saat yang bersangkutan akan mengurus penarikan uang tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui setelah menerima Surat panggilan dari Subdenpom V/2-2 Kediri perihal untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang di duga dilakukan olehseorang anggota TNI AD atas nama Prada Lambang Rizki Frastianto anggota Yonif Mekanis 521/DY.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul Sekira pukul 07.00 WIB, saksi melaksanakan tugas piket dibagian penginformasi, sekira pukul 08.30 WIB, datang seorang laki - laki menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng TNI AD yang bernama Lambang. R, sebagai petugas informasi Saksi menanyakan keperluan orang tersebut mau transaksi apa Mas dijawab mau penarikan mbak, tapi ini bukan atas nama saya saya jawab mohon maaf untuk transaksi harus orang yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan Terdakwa bilang ini masalahnya ibu saya sakit, tidak bisa datang kesini kemudian saya jelaskan prosedurnya agar pemilik rekening

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke kantor BNI dengan diantar dan akan diproses oleh petugas" dan Terdakwa menjawab ibunya ada di Jakarta kemudian saya sarankan mengirim buku tabungan dan KTP ke alamat pemiliknya di Jakarta, setelah Saksi jelaskan yang bersangkutan meninggalkan kantor BNI Cabang Kediri.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket Terdakwa datang lagi dan langsung menuju bagian Teller, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya karena saksi melayani Customer lain, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang kembali dan Saksi tanya keperluan apa Mas dijawab mau melakukan penarikan, berkas sudah lengkap" kemudian berkas Saksi minta dan saya cek di Slip penarikan sudah ada tandatangannya, selanjutnya Saksi tanya mohon maaf Mas, ini tandatangan siap mengapa sudah ada tandatangannya dijawab itu yang tandatangan Terdakwa sendiri atas ijin ibu Terdakwa dan disaksikan melalaui Video Call", setelah itu Saksi bawa berkas tersebut ke petugas bagian Teller atas nama Sdri. Rara, kemudian Saksi kembali ke tempat saya bertugas.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesnya, yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bahwa Terdakwa pada saat datang dikantor BNI Cabang Kediri menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD dengan tujuan akan melakukan penarikan dan menyerahkan berkas-berkas kemudian Saksi cek dan saya serahkan kepada petugas Teller atas nama Sdri. Rara, selanjutnya Saksi kembali ketempat tugas dipintu masuk untuk melayani Customer lain.

6. Bahwa Berkas yang Saksi terima dari Prada Lambang berupa Buku Tabungan BNI, KTP atas nama Soeprijati, Slip penarikan dan Kartu Keluarga atas nama Soeprijati, setelah Saksi mengecek kelengkapan berkas tersebut Saksi dapatkan bahwa Slip penarikan sudah ada tandatangan, karena Saksi curiga sehingga Saksi bertanya mohon maaf Mas ini tandatangan siapa sudah ada tandatangannya dijawab itu yang tandatangan saya sendiri atas ijin ibu saya dan disaksikan melalaui Video Call, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu di ruang tunggu, kemudian berkas tersebut Saksi serahkan ke petugas bagian Teller atas nama Sdri. Rara, kemudian Saksi kembali ke tempat Saksi bertugas.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui, akan tetapi melihat proses akan dilakukan penarikan Saksi merasa curiga bahwa buku tabungan dan transaksi penarikan tersebut tanpa diketahui oleh pemilik buku tabungan tersebut.

8. Bahwa Sepengetahuan Saksi dari berkas yang telah diserahkan oleh Prada Lambang R, tertera pemilik Buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati dan dari Kartu Keluarga juga atas nama Soeprijati.

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank yang bersangkutan saat Terdakwa menemui Saksi hendak melakukan penarikan uang di Bank BNI cabang Kediri, membawa Slip penarikan yang telah ditandatangani dan saat itu Saksi tanyakan siapa yang bertanda tangan Slip penarikan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa yang menandatangani Slip penarikan tersebut adalah seseorang yang diakui Ibunya bernama (Sdri.Soeprijati).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa hendak melakukan penarikan uang di Bank BNI cabang Kediri menyampaikan kepada Saksi bahwa mendapatkan tanda tangan di Slip penarikan tersebut dengan cara Terdakwa menandatangani Slip penarikan dengan disaksikan oleh seseorang yang diakui sebagai ibunya (Sdri. Soeprijati) melalui telephone Vidio Call.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui akan di gunakan untuk apa saja uang yang akan di ambil dari Saldo di Buku tabungan BNI tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

RARA FISTYASARI

Pekerjaan : Karyawan BUMN
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Kota R.II No. 3 RT. 004, RW. 011 Kel.
Burengan, Kec. Pesantren Kota Kediri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 di Kantor BNI Cabang Kediri jalan Brawijaya Kota Kediri, saat yang bersangkutan akan mengurus penarikan uang tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui, Saksi baru mengetahui setelah menerima undangan dari Subdenpom V/2-2 Kediri perihal Undangan untuk dimintai keterangan sabagai Saksi dalam perkara pencurian yang di duga dilakukan oleh seorang anggota TNI AD atas nama Prada Lambang Rizki Frantianto anggota Yonif Mekanis 521/DY -
3. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas di Kantor BNI Cabang Kediri pada bagian Teller ada Costomer seorang laki anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL TNI Loreng langsung menuju meja Saksi dengan membawa dan menunjukan berkas berupa 2

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) lembar surat kuasa dan buku Tabungan BNI serta KTP Asli atas nama Ibu Soeprijati, berkas tersebut Saksi terima dan dicek dan Saksi bertanya Ibu ke mana mengapa ada surat kuasa dijawab ibu sakit di jakarta dibawa ke RSPAD.

4. Bahwa setelah itu Saksi bertanya hubungan Terdakwa dengan ibu Soeprijati apa dijawab anak kemudian Saksi meminta Kartu Keluarga, namun Terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga Ibu Soeprijati saja dan Kartu Keluarga Terdakwa ditunjukkan melalui HP, di Kartu Keluarga tersebut Saksi baca ibu dari Terdakwa bukan atas nama Ibu Soeprijati, kemudian saksi tanyakan hubungannya apa di jawab "CUCU" saya tanya cucu dari anak ke berapa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa yang bersangkutan diperintahkan atasnya untuk menjaga ibu Soeprijati dan dipercaya untuk melakukan transaksi penarikan ini karena ibu sakit di jakarta dan Saksi tanyakan tujuan penarikan untuk apa dijawab untuk biaya berobat.

5. Bahwa dari keterangan tersebut yang diberikan oleh Terdakwa Saksi merasa curiga kemudian Saksi memberi solusi agar Buku tabungan, KTP dan saya berikan 3 (tiga) lembar slip penarikan kosong untuk dilakukan transaksi penarikan di Jakarta, selanjutnya yang bersangkutan meninggalkan tempat dan keluar kantor BNI Cabang Kediri.

6. Bahwa pada sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang lagi membawa Slip penarikan yang telah bertandatangan, Buku tabungan BNI, KTP atas nama Soeprijati dan Kartu Keluarga atas nama Soeprijati, berkas tersebut saya terima, karena merasa curiga saya bertanya kepada Terdakwa yang tandatangan di Slip penarikan siapa dijawab Terdakwa sendiri yang tandatangan atas persetujuan ibu kemudian saksi tanyakan mengapa ditandatangani sendiri, seharusnya dikirim ke Jakarta dan ditandatangani oleh pemilik sendiri dijawab memang uangnya dibutuhkan sekarang dan telah disetujui ibu kemudian saya meninggalkan meja kerja Teller menuju ruang Sentra Kas kemudian menghubungi nomor HP pemilik Rekening atas nama Soeprijati namun tidak terhubung.

7. Bahwa selanjutnya Saksi hubungi Nomor Telephone Rumah dan terhubung serta diterima oleh seorang perempuan saya memperkenalkan diri dari BNI dan akan bicara dengan Sdr. Soeprijati dan dihubungkan dengan orang ke 2 (dua) yang tidak Saksi ketahui identitasnya, setelah itu Saksi menanyakan apakah ada perintah dari Ibu Soeprijati untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan Surat kuasa di jawab "tidak ada" dan Saksi menjelaskan bahwa di kantor kami ada seorang laki - laki bernama Lambang yang melakukan transaksi penarikan atas perintah ibu Soeprijatio selaku pemilik Rekening, perempuan tersebut seperti ketakutan dan menutup telephone, Saksi

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penasihat mahkamah agung negeri Terdakwa dan Saksi nmenjelaskan bahwa sudah menghubungi pemilik rekening atas nama Soeprijati dan gagal berkomunikasi, kemudian Saksi meminta untuk menghubungkan Via Video Call ke ibu Soeprijati, namun tidak berhasil, sehingga trasaksi penarikan tidak bisa dilakukan dan Terdakwa meninggalkan ruang Teller.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesnya, yang Saksi ketahui saat melakukan proses transaksi penarikan Saksi merasa curiga karena pada saat hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas di Kantor BNI Cabang Kediri pada bagian Teller Terdakawa datang sendiri menggunakan pakaian PDL TNI Loreng langsung menuju meja Saksi dengan membawa dan menunjukan berkas berupa 2 (dua) lembar surat surat kuasa dan buku Tabungan BNI serta KTP Asli atas nama Ibu Soeprijati, berkas tersebut Saksi terima dan cek dan Saksi merasa curiga karena berkas yang diserahkan kepada Saksi ada kejanggalan sehingga dengan cara interview untuk mengetahui kebenarannya tentang berkas - berkas tersebut.

9. Bahwa Pada saat saya melakukan proses Verifikasi, didapat pernyataan dari Terdakwa bahwa berkas yang telah diserahkan kepada Saksi atas perintah pemilik buku yang bernama Sdri. Soeprijati, mendengar pernyataan tersebut saya bertanya Ibu ke mana mengapa ada surat kuasa dijawab ibu sakit di Jakarta dibawa ke RSPAD setelah itu saya bertanya hubungan Terdakwa dengan ibu Soepritjati apa? dijawab “anak”, kemudian saya meminta Kartu Keluarga, namun Terdakwa menyerahkan Kartu Keluarga Ibu Soeprijati saja dan Kartu Keluarga Terdakwa ditunjukan melalui HP.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa yang bersangkutan diperintahkan atasnya untuk menjaga ibu Soeprijati dan dipercaya untuk melakukan transaksi penarikan ini karena ibu sakit di Jakarta dan saya tanyakan tujuan penarikan untuk apa dijawab untuk biaya berobat.

11. Bahwa dari keterangan tersebut yang diberikan oleh Prada Lambang Saksi merasa curiga kemudian saksi memberi solusi agar Buku tabungan, KTP dan saya berikan 3 (tiga) lembar slip penarikan kosong untuk dilakukan transaksksi penarikan di Jakarta, selanjutnya yang bersangkutan bertanya tutup jam berapa saksi jawab “Jam 15.00 WIB” setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat dan keluar kantor BNI Cabang Kediri.

12. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kembali sendirian membawa Slip penarikan yang telah bertandatangan, Buku tabungan BNI, KTP atas nama Soeprijati dan Kartu Keluarga atas nama Soeprijati, berkas tersebut Saksi terima,

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan Mahkamah Agung RI bertanya kepada Terdakwa “yang tandatangan di Slip penarikan siapa dijawab Terdakwa sendiri yang tandatangan atas persetujuan ibu kemudian Saksi bilang mengapa ditandatangani sendiri, seharusnya dikirim ke Jakarta dan ditandatangani oleh pemilik sendiri dijawab memang uangnya dibutuhkan sekarang dan telah disetujui ibu dari keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa ada kejanggalan sehingga perlu ada konfirmasi dari pemilik rekening.

13. Bahwa sekira Mengetahui ada kejanggalan dari proses transaksi penarikan oleh Costomer atas nama Terdakwa yang saya lakukan beusaha menghubungi pemilik rekening dengan cara menghubungi nomor HP pemilik Rekening atas nama Soeprijati namun tidak terhubung, selanjutnya Saksi hubungi Nomor Telephone Rumah dan terhubung serta diterima oleh seorang perempuan, saya memperkenalkan diri dari BNI dan akan bicara dengan Sdr. Soeprijati dan dihubungkan dengan orang ke 2 (dua) yang tidak saya ketahui identitasnya.

14. Bahwa setelah itu saksi menanyakan apakah ada perintah dari Ibu Soeprijati untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan Surat kuasa di jawab “tidak ada” dan saya menjelaskan bahwa di kantor kami ada seorang laki - laki bernama Lambang yang melakukan transaksi penarikan atas perintah ibu Soeprijatio selaku pemilik Rekening, perempuan tersebut seperti ketakutan dan menutup telephone, saya kembali ke meja kerja menemui Prada Lambang dan saya menjelaskan bahwa sudah menghubungi pemilik rekening atas nama Soeprijati dan gagal berkomunikasi, kemudian saya meminta untuk menghubungkan Via Video Call ke ibu Soeprijati, namun tidak berhasil, sehingga trasaksi penarikan tidak bisa dilakukan dan Prada Lambang meninggalkan ruang Teller.

15. Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan 2 (dua) orang karyawan Bank BNI Cabang Kediri datang ke kediaman Sdri. Soeprijati dan Saksi menjelaskan kepada Sdri. Soeprijati akan meminta tandatangannya untuk mengganti nomor rekening dan pembaharuan buku tabungan BNI miliknya.

16. Bahwa yang Saksi ketahui barang berupa buku tabungan atas nama Soeprijati sudah berada di tangan Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan transaksi penarikan di kantor BNI Cabang Kediri Jalan Brawijaya Kota Kediri.

17. Bahwa Sepengetahuan Saksi buku tabungan BNI atas nama Soeprijati dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang yang sesuai keterangannya akan dipergunakan untuk biaya pengobatan ibu Soeprijanti yang sedang sakit di RSPAD Jakarta.

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa sepengetahuan Saksi dari Surat kuasa yang bertandatangan di atas Materai atas nama Soprijati selaku pemberi kuasa (pemilik rekening) dan Terdakwa selaku yang diberi kuasa, akan melakukan transaksi penarikan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

19. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang karena berkas - berkas yang diserahkan diragukan keabsahannya dan saat proses konfirmasi kepada pemilik rekening tidak dapat terhubung.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena batas kewenangan kami sebagai petugas BNI apabila penarikan tidak berhasil menyerahkan kembali kepada yang menyerahkan.

Atas keterangan saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

MALDA VITANADYANTI

Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 20 September 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sunan Geseng RT. 002, RW. 001, Kel. Kampung
Dalem Kota Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.15 WIB Saksi sedang bekerja di alat Tulis dan Foto Copy di Toko Toko DAFA Stationary Jalan Slamet Riyadi Nomor 61 A Kelurahan Banjaran Kota Kediri, datang seorang Laki-laki berpakaian dinas TNI Loreng (Terdakwa) dan meminta untuk dicetakkan sebuah surat, kemudian menyerahkan File melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp toko, selanjutnya File tersebut Saksi masukkan ke Data Komputer dan Terdakwa meminta untuk ditambahkan nama pada surat tersebut dengan nama Frastianto setelah itu Saksi cetak, kemudiann hasil cetakkanya Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta kertas kosong dan bolpoin kemudian mencoba bertandatangan diatas kertas tersebut, setelah itu Terdakwa membeli materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setelah membayar keseluruhan Terdakwa meninggalkan toko.

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Perkotaan Grogol datang ketempat kerja Saksi di Toko DAFA Stationary di jalan Slamet Riyadi Nomor 61 A Kelurahan Banjaran Kota Kediri bertujuan akan meminta jasa mencetak sebuah surat dan yang dilakukannya mengirimkan bahan yang akan dicetak, berupa File Word Via Hanphone miliknya kenomor Hp Toko, kemudian meminta menghapus tulisan anak/cucu dan menambahkan nama belakangnya di surat tersebut dengan nama Frastianto, setelah Saksi masukkan nama tersebut kemudian diprint, kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa

4. Bahwa setelah Saksi printkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta 1 (satu) lembar kertas kosong dan 1 (satu) buah bolpoin serta 3 (tiga) buah materai 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tempat dimeja dekat Komputer kasir, kemudian mencoba tandatangan dikertas kosong yang telah dimintanya kemudian menempelkan 1 (satu) lembar materai disurat tersebut kemudian menandatangani pada kolom nama Soeprijati dan nama Terdakwa.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi saat menerima kemudian Saksi pindahkan di Komputer Toko dan Saksi baca tulisannya pada bagian atas tertulis SUAT KUASA namun Saksi tidak mengetahui surat tersebut akan dipergunakan untuk apa.

6. Bahwa Saksi membaca dilayar monitor Komputer berisi Surat Kuasa dan pemberi kuasa a.n Soeprijati, untuk menguruskan pembuatan kartu ATM dan penarikan uang di Bank BNI cabang Kediri, di Surat tersebut tercantum nomor rekening kantor cabang dan atas nama pemilik rekening serta tercantum nama pihak pertama memberi kuasa kepada Terdakwa dan tanggal lahir untuk menyerahkan ke pihak kedua dan ditutup dengan tandatangan memberi kuasa dan penerima kuasa, yang saat itu nama Terdakwa ditambahkan nama belakangnya yaitu "FRASTIANTO" Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa surat tersebut oleh Terdakwa.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa datang hanya menyerahkan File berupa surat kuasa dan Saksi tidak melihat Terdakwa membawa buku tabungan BNI, tertulis di buku tersebut atas nama Soeprijati, namun Saksi tidak kenal dengan nama tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut dalam Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi- 5 :

SOEPRIJATI

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 1 Oktober 1946
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Gang Rahayu Nomor 169 RT. 3 RW. 8 Kel. Banjaran, Kec. Kota Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Agustus 2023 di rumah Saksi Jalan Slamet Riadi Gang Rahayu Nomor 169 RT 3 RW 8 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, karena Terdakwa diperintahkan oleh Satuan Yonif Mekanis 521/DY merawat Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas merawat Saksi atas permintaan anak Saksi bernama Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit Sentosa Jabatannya saat ini sebagai Wadan Sesko TNI dan dibekali Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Staf Personalia Brigif Mekanis 16/WY.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Saksi berada dirumah karena sakit dan dirawat oleh Dembanu sekira Dukul 04.30 WIB Saksi mandi dikamar mandi vana
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.30 ketika Saksi istirahat Terdakwa menemui Saksi berpamitan akan ke Kantor Yonif Mekanis 521/DY dan meminjam sepeda motor milik Sdri. Yanti, sekira pukul 14.30 WIB saat Saksi sedang istirahat ditempat tidur telephone rumah berdering diangkat oleh Sdr. Yanti, saat itu Saksi mendengar percakapan Sdri. Yanti dengan si Penelehone yang mengaku dari Bank BNI bernama Rara, dalam percakapan tersebut Saksi mendengar Sdri. Yanti berbicara "Iya benar ini rumah Ibu Soeprijati" kemudian "bilang" iya Ibu sedang sakit dan berada di rumah", setelah itu telephon ditutup.

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 9/K/PM.III-13/AD/II/2024
Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi akan mentransfer uang untuk cucunya bernama Dinda melalui nomor rekening orang tuanya atas nama Kristin, namun saat Saksi akan mengambil buku tabungan di Almari pakaian yang terletak di sebelah tempat tidur Saksi, ternyata Buku tabungan BNI tidak ada ditempat, mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mencari di tempat lain dengan cara menyuruh Kopda Yuli (anggota Kodim 0809 Kediri), akan tetapi tidak ditemukan saat itu Terdakwa ada dan sibuk ikut mencari, namun tidak menemukan.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa meminta ijin keluar rumah akan ke Polsek Kota Kediri dengan tujuan akan Laporan kehilangan, sekira pukul 10.00 WIB kembali kerumah dan sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dijemput oleh Kesatuannya diajak ke kantor Yonif Mekanis 521/DY, sejak saat itu hingga sekarang Terdakwa tidak berada di rumah Saksi.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB datang 3 (tiga) orang petugas Bank BNI Cabang Kediri ke rumah Saksi dan petugas Bank BNI menjelaskan kepada Saksi akan meminta tandatangan Saksi untuk mengganti nomor rekening dan pembaharuan buku.

8. Bahwa Saksi mengetahui buku tabungan hilang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, ketika akan mentransfer cucunya atas nama Dinda untuk daftar UMPTN, namun ketika Saksi akan mengambil buku tabungan yang di Almari pakaian yang terletak di sebelah tempat tidur yang Saksi tempati ternyata Buku tabungan BNI tidak ada ditempat dan awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya, namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 Saksi mengetahui ternyata yang telah mengambil buku tabungan BNI milik Saksi adalah Terdakwa dan sejak saat itu yang bersangkutan ditarik oleh Kesatuan karena permasalahan tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil buku tabungan BNI milik Saksi setahu Saksi saat buku tabungan tersebut Saksi butuhkan tidak berada ditempat dan ternyata telah diambil oleh Terdakwa akan di pergunakan untuk mencairkan uang di kantor Bank BNI Cabang Kediri.

10. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Sekira 10.00 WIB ketika Saksi mentransfer uang ke nomor rekening anaknya bernama Kristin, Saksi meminta tolong Kopda Yuli dan Terdakwa untuk mengambil Buku Tabungan BNI yang Saksi simpan di Almari Pakaian letaknya di sebelah tempat tidur Saksi dan Saksi mengambil kunci almari yang ditaruh di bawah bantal kemudian menyuruh Kopda Yuli saat itu Terdakwa melihat, selanjutnya kami bertiga berangkat ke kantor BNI Cabang Kediri dengan tujuan mentransfer uang untuk cucu Saksi.

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memberikan kuasa kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa, karena setiap transaksi baik penarikan maupun pengiriman langsung Saksi lakukan sendiri dengan meminta bantuan Kopda Yuli.

12. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat berupa surat kuasa penarikan uang dan menguasai kepada Terdakwa.

13. Bahwa Isi saldo di buku tabungan BNI milik Saksi sampai dengan sekarang ini sejumlah Rp.210.000.000,00(dua ratus sepuluh juta) rupiah.

14. Bahwa setelah Tersangka tidak dapat melakukan penarikan uang di Bank BNI Cabang Kediri sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui berkas-berkas berupa Buku tabungan BNI, dan barang lain milik Saksi di simpan dimana oleh Tersangka.

15. Bahwa sesuai perintah anak Saksi bernama Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit Sentosa untuk Tersangka tinggal di rumah Saksi selain bertugas merawat Saksi terkadang Saksi meminta bantuan keperluan Saksi di rumah kepada Tersangka untuk mengambilkan uang ke Bank BNI.

16. Bahwa selain Tersangka anak Saksi bernama Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit Sentosa juga memerintahkan anggota lain yaitu Serda Fauzi dan Kopda Yuli dari Satuan Kodim 0809/Kediri, namun keduanya tidak tinggal di rumah seperti Tersangka.

17. Bahwa atas perbuatan Tersangka tersebut Saksi tidak terima dan Saksi kecewa karena Tersangka sudah Saksi anggap sebagai cucu sendiri dan apabila ada keperluan kebutuhan Saksi memberikan uang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6:

SANTI

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 Juni 1984

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Gang Rahayu Nomor 169 RT. 3 RW. 8 Kel. Banjaran, Kec. Kota Kediri

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Agustus 2023 di rumah Sdri. Soeprijati (Saksi-5) di Jalan Slamet Riadi Gang Rahayu Nomor 169 RT 3 RW 8 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota Kediri, ketika Terdakwa diperintahkan oleh Satuannya untuk merawat Saksi-5 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wib ketika Saksi sedang bersih-bersih rumah Terdakwa menemui Saksi untuk meminjam sepeda motor, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali dan menyerahkan kunci sepeda motor yang dipinjamnya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi sedang bersih - bersih rumah telephone rumah berdering lalu Saksi mengangkatnya dan ada suara wanita kemudian memperkenalkan diri bernama Rara petugas Bank BNI Cabang Kediri, mau bicara dengan Saksi-5 dan Saksi bilang “ Ibu Soeprijati sedang istirahat” Sdri. Rara bertanya “apakah ada nama Lambang?” saya jawab “ ada bu, tapi orangnya keluar” kemudian ibu Rara menjelaskan “ini soalnya Lambang akan mencairkan uang sebanyak Rp. 12.000.000,-, kalau tidak ada tandatangannya Saksi-5 tidak bisa, soalnya Lambang itu mengaku cucunya kok sampai menguasai ke Lambang dan Lambang bilang ibu Soeprijati sakit keras” kemudian telephone Saksi tutup, saat Sdri. Rara menghubungi nomor telephone rumah Saksi-5 mendengar, karena berada disebelah Saksi.
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk kembali, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang menyerahkan kunci sepeda motor Saksi tanya kepada Terdakwa “Mas Lambang ini tadi ada telehone dari seorang wanita bernama Rara petugas Bank BNI bilang Mas Lambang akan mencairkan uang sebanyak Rp. 12.000.000,-?” dijawab “ bukan mbak, itu penipuan, kalau ada telephone lagi jangan diangkat” Saksi-5 bilang “siapa itu, masak penipuan, kalau penipuan kok tahu nama lengkapku” Terdakwa berkata “bentar saya telephone teman saya di Bank BNI apakah ada nama Rara” kemudian Saksi-5 telephone kepada Serda Fauzi anggota Koramil Kota untuk datang ke rumah, setelah sampai di rumah menjelaskan bahwa mungkin penipuan, kalau benar akan mencairkan harus ada tandatangan eyang. Namun keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB pihak Bank BNI datang ke rumah Saksi-5 menjelaskan tentang pencairan uang yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada saat saat ada telephone dari Bank BNI cabang Kediri atas nama Rara, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa akan mencairkan uang dan saat itu

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menduga Saksi-5 tidak mengetahui buku tabungannya diambil dan di bawa oleh Terdakwa akan digunakan untuk mencairkan sejumlah uang.

6. Bahwa selama Saksi berada di rumah Saksi-5 pernah melihat barang berupa Buku tabungan BNI pada bulan Juli 2023 saat Saksi diberitahu oleh Sdr. Yuli buku Tabungan BNI milik Saksi-5 disimpan di almari ruang makan tepatnya di bawah lipatan baju, hal tersebut diberitahukan kepada Saksi apabila Saksi-5 membutuhkan buku tersebut untuk keperluannya dan Saksi tidak berani mengambil apabila tidak ada ijin dari Saksi-5, selain itu almari di kunci serta kuncinya di taruh di bawah bantal Saksi-5.

7. Bahwa yang Saksi ketahui barang berupa buku tabungan BNI atas nama Saksi-5 sudah berada di tangan Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan transaksi penarikan di kantor BNI Cabang Kediri Jalan Brawijaya Kota Kediri, hal tersebut Saksi ketahui saat Saksi dihubungi oleh pihak Bank BNI bernama Sdri. Rara.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2021 di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 521/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210184140399.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Soeprijati (Saksi-5) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 ketika Terdakwa diajak oleh Letda Ckm dr. Fathurrahman Jabatan sehari-hari sebagai Dokter Yonif Mekanis 521/DY dan diperintahkan untuk pergi ke kediaman Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit Jabatan Wadan Sesko TNI di jalan Slamet Riyadi Gang Rahayu Nomor 77B Kelurahan Banjaran Kota Kediri untuk melaksanakan rawat jalan dan pembersihan pada luka Saksi-5 merupakan ibu kandung dari Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit setibanya di rumah tersebut Terdakwa membantu Letda Ckm dr. Fathurrahman membersihkan luka Saksi-5 menggunakan alat kesehatan yang dibawa dari satuan, setelah selesai Terdakwa diajak oleh Letda Ckm dr. Fathurrahman kembali ke satuan dan melakukan kegiatan rutin satuan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB sejak saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Letda Ckm dr. Fathurrahman untuk menyiapkan alat-alat kesehatan dan pakaian ganti Terdakwa yang akan dibawa untuk menginap di

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Kukuh Surya Sigit untuk digunakan melaksanakan pemeriksaan luka Saksi-5 setelah sampai di rumah tersebut melaksanakan pembersihan luka Saksi-5 setelah selesai Terdakwa diperintah lagi untuk menginap dan Letda Ckm dr. Fathurrahman kembali ke satuan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Terdakwa mendapatkan perintah pertelephone dari Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit untuk tidak ikut kegiatan satuan melainkan Standby di rumah tersebut guna merawat Saksi-5 dan menjaga kediamannya serta membantu keperluan yang dibutuhkan Saksi-5 sehari hari termasuk mengantarkan Saksi-5 apabila akan keluar rumah.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi-5 ke tempat acara pernikahan keluarganya di daerah Nganjuk, sepulang dari acara pernikahan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 akan mentransfer uang untuk cucunya dengan menggunakan buku tabungan, kemudian Saksi-5 menyuruh Kopda Yuli mengambil buku tabungan BNI yang di simpan di dalam almari letaknya di sebelahbagian pintu sebelah kanan, buku tersebut disimpan di bawah tumpukan pakaian, setelah buku di ambil lalu Saksi-5 didampingi oleh Kopda Yuli dan Terdakwa pergi ke kantor Bank BNI di daerah Pasar Pahing Kota Kediri, selesai mentrasfer uang untuk cucunya kami kembali pulang.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB setelah Terdakwa mengetahui tempat disimpannya buku tabungan BNI milik Saksi-5 kemudian Terdakwa mempunyai niat mengambil buku tabungan yang rencananya akan dipergunakan untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang yang ada di Saldo Buku tabungan BNI, pada saat Saksi-5 sedang berada dikamar mandi Terdakwa mengambil kunci almari yang disimpan Saksi-5 kemudian Terdakwa pergunakan membuka almari pakaian milik Saksi-5 letaknya di sebelah kanan tempat tidurnya, kemudian Terdakwa mengambil buku tabungan Bank BNI atas nama Saksi-5 kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas kecil slempang dan tas tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah kediaman bagian belakang Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Sdri. Santi saat itu sedang bersih-bersih rumah akan meminjam sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan tujuan akan keluar ke kantor Bank BNI di jalan Brawijaya Kota Kediri untuk mencairkan sejumlah uang dari buku tabungan BNI milik Saksi-5, namun saat di kantor Bank BNI Terdakwa mendapat penjelasan apabila melakukan transaksi penarikan menggunakan buku tabungan orang lain harus ada surat kuasa, mendapat penjelasan tersebut Terdakwa putuskan kembali pulang ke

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-5, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa sampai di rumah dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada Sdri. Santi, sesampai di rumah Terdakwa melakukan aktifitas sehari-hari, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berusaha mencari tahu proses penarikan uang di bank dan browsing di internet tentang surat kuasa untuk pengambilan uang di Bank dan mendapatkan Gontoh surat setelah Terdakwa membuat surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa simpan PDF HP miliknya selanjutnya Terdakwa istirahat.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ijin keluar rumah dengan membawa buku tabungan BNI milik Saksi-5 dan meminjam sepeda motor Sdri. Yanti, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menuju toko alat Tulis dan Foto Copy di Toko Toko DAFA Stationary Jalan Slamet Riyadi Nomor 61 A Kelurahan Banjaran Kota Kediri, dengan tujuan akan mencetak formulir surat kuasa penarikan uang dan mengirimkan file melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp toko, selanjutnya File tersebut Terdakwa meminta ditambahkan nama pada surat tersebut dengan nama Frastianto setelah dicetak, kemudiann hasil cetakkanya Terdakwa terima, saat itu Terdakwa meminta kertas kosong dan bolpoin kemudian mencoba bertandatangan diatas kertas tersebut, setelah itu Terdakwa membeli materai 10.000 (sepuluh ribu) setelah Terdakwa bayar keseluruhan lalu meninggalkan toko menuju ke kantor BNI di jalan Brawijaya untuk melakukan trasaksi penarikan uang dengan menggunakan buku tabungan tersebut dan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani sendiri.

9. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai dikantor Bank BNI dan menanyakan kepada petugas Security tentang cara penarikan uang tunai apabila diwakilkan, kemudian Security memberitahu apabila penarikan uang secara tunai diwakilkan harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik buku tabungan tersebut, setelah mendapatkan penjelasan dari Security lalu Terdakwa diarahkan ke teller, petugas Teller bertanya "ada yang bisa dibantu?" Terdakwa jawab" akan melakukan penarikan tunai, menggunakan buku tabungan dan secara penarikan diwakilkan Teller bertanya "untuk penarikan tunai ada surat kuasanya? Terdakwa jawab "ada, surat kuasanya saya bawa", kemudian Terdakwa menunjukkan buku tabungan berikut Surat kuasa dan KTP atas nama Terdakwa serta KTP atas nama Saksi-5, petugas teller menerima dan memberikan slip penarikan dan Terdakwa mengisi slip penarikan tersebut kemudian menandatangani, namun petugas memberikan penjelasan untuk tandatangan di slip penarikan harus tertandatangan pemilik buku tabungan dan tidak bisa untuk melakukan.

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

10. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tidak bisa transaksi penarikan kemudian Terdakwa kembali ke kediaman, sesampai di jalan Sriwijaya tepatnya di dekat tukang tambal ban Terdakwa berhenti dan membuang surat kuasa yang telah Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, selanjutnya menuju rumah Saksi-5.

11. Bahwa Terdakwa mengambil buku tabungan BNI milik Saksi-5 dengan tujuan akan mengambil uang yang ada di Saldo buku tabungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor.

12. Bahwa Terdakwa akan mengambil uang dari rekening buku tabungan BNI milik Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,00(dua belas juta rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang dari Saldo buku tabungan BNI milik Saksi-5 karena sesuai penjelasan dari petugas bank BNI untuk tandatangan di slip penarikan harus tertandatangan pemilik buku tabungan dan tidak bisa untuk melakukan transaksi penarikan karena ada verifikasi dengan pemilik buku tabungan.

13. Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang di saldo buku tabungan BNI milik Saksi-5 kemudian Terdakwa membawanya kembali pulang dan menyimpannya di dalam tas kemudian Terdakwa simpan di kamar tempat istirahat di rumah Saksi-5.

14. Bahwa buku tabungan BNI yang telah Terdakwa ambil dari dalam almari pakaian di dalam rumah Saksi-5 sesuai yang tertulis di buku Tabungan BNI atas nama Saksi-5 namun untuk nomor Rekening Terdakwa lupa serta isi saldo buku tabungan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa Saksi-5 mengetahui buku tabungan BNI miliknya tidak berada di tempat penyimpanan di dalam almari pakaian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada saat akan mentranfer uang ke nomor rekening milik anaknya yang bernama Sdri. Kristin dan buku tabungan BNI milik Saksi-5 tersebut tidak ada ditempat, saat itu Terdakwa ikut ikutan dan pura pura mencari buku tabungan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa meminta izin keluar rumah berpura pura akan berusaha mencari buku tabungan dan Terdakwa sampaikan akan ke Polsek Kota Kediri akan Laporan kehilangan, sekira pukul 10.00 WIB kembali ke rumah, sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dijemput oleh Kesatuan Yonif 521/DY karena perbuatannya diketahui oleh pemilik buku tabungan dan Kesatuan, sejak saat itu Terdakwa tidak lagi di Kediaman Saksi-5 dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri atas dugaan pencurian.

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengambil buku tabungan BNI milik Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, Saksi-5 merasa kehilangan dan dirugikan karena tidak dapat melakukan transaksi menggunakan buku tabungan tersebut.

17. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban melalui orang tua Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu sudah ditarik ke kesatuannya kembali dan dari pihak keluarga korban sudah memaafkannya.

18. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan adalah sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama pemilik Ibu Soeprijati yang telah diperbarui oleh Bank BNI Cabang Kediri. dan
- b. 1 (satu) buah buku tabungan BNI yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri.

2. **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri Nomor Rekening : 0691075762 atas nama pemilik Ibu Soeprijati.
- b. 2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang telah diperbarui oleh Kantor BNI Cabang Kediri atas nama pemilik Ibu Soeprijati. dan
- c. 2 (dua) lembar foto TKP perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama pemilik Ibu Soeprijati yang telah diperbarui oleh Bank BNI Cabang Kediri.
- b. 1 (satu) buah buku tabungan BNI yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Terdakwa , Penasehat hukum dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi yang menunjukkan bahwa buku tabungan Bank BNI Cabang Kediri itu milik Ibu Soeprijati yang diambil oleh Terdakwa sehingga erat kaitannya dengan tindak pidana

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri Nomor Rekening : 0691075762 atas nama pemilik Ibu Soeprijati.
- b. 2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang telah diperbarui oleh Kantor BNI Cabang Kediri atas nama pemilik Ibu Soeprijati. dan
- c. 2 (dua) lembar foto TKP perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Terdakwa , Penasehat hukum dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Para Saksi yang menunjukkan bahwa foto buku tabungan BNI itu milik Ibu Soeprijati yang telah diperbarui oleh Bank BNI Cabang Kediri sehingga erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yaitu :

Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa saldo yang tercantum di buku tabungan BNI berjumlah Rp.112.000.000,00(seratus dua belas ratus juta rupiah) bukan Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

Terhadap sangkalan Terdakwa , Saksi-1 mengatakan kemungkinan Terdakwa sudah lupa dan Saksi tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa di dalam persidangan tersebut tidak didukung oleh keterangan Para Saksi yang telah disumpah dan barang bukti yang ada sedangkan keterangan saksi-1 didukung dan bersesuaian dengan barang bukti berupa buku tabungan BNI yang pada saat dilihatkan di depan para Saksi, Terdakwa , penasehat hukum Terdakwa serta Oditur Militer buku tabungan BNI milik Sdri. Soeprijati tersebut sampai dengan sekarang ini sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah). Sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2021 di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan setelah selesai

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 521/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210184140399.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tugas merawat Sdri. Soeprijati (Saksi-5) atas permintaan Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit Sentosa (Wadan Sesko TNI) anak Saksi-1 dan dibekali dengan Surat Perintah dari Danyonif Mekanis 521/DY. Bahwa selain Terdakwa menjaga dan merawat Saksi-5 terdapat anggota lain yaitu Serda Fauzi dan Kopda Yuli Budi Pratyo (Saksi-1) dari Satuan Kodim 0809/Kediri, namun keduanya tidak tinggal di rumah Saksi-5 seperti Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi-5 ke tempat acara pernikahan keluarganya di daerah Nganjuk, sepulang dari acara pernikahan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 akan mentransfer uang untuk cucunya dengan menggunakan buku tabungan, kemudian Saksi-5 menyuruh Kopda Yuli mengambilkan buku tabungan BNI yang di simpan di dalam almari letaknya di sebelah bagian pintu sebelah kanan, buku tersebut disimpan di bawah tumpukan pakaian, setelah buku di ambil lalu Saksi-5 didampingi oleh Kopda Yuli dan Terdakwa pergi ke kantor Bank BNI di daerah Pasar Pahing Kota Kediri, selesai mentransfer uang untuk cucunya kami kembali pulang.
4. Bahwa benar setelah selesai Saksi-5 bertransaksi di Bank BNI kemudian mengembalikan buku tabungan ke dalam almari pakaian dan menguncinya, selanjutnya kunci Saksi-5 simpan di bawah bantal.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB setelah Terdakwa mengetahui tempat disimpannya buku tabungan BNI milik Saksi-5 kemudian Terdakwa mempunyai niat mengambil buku tabungan yang rencananya akan dipergunakan untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang yang ada di Saldo Buku tabungan BNI, pada saat Saksi-5 sedang berada dikamar mandi Terdakwa mengambil kunci almari yang disimpan Saksi-5 kemudian Terdakwa pergunakan membuka almari pakaian milik Saksi-5 letaknya di sebelah kanan tempat tidurnya, kemudian Terdakwa mengambil buku tabungan Bank BNI atas nama Saksi-5 kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas kecil slempang dan tas tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah kediaman bagian belakang Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Sdri. Santi saat itu sedang bersih-bersih rumah akan meminjam sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan tujuan akan keluar ke kantor Bank BNI di jalan Brawijaya Kota Kediri untuk mencairkan sejumlah uang dari buku tabungan BNI milik Saksi-5, namun saat di kantor Bank BNI Terdakwa mendapat penjelasan apabila melakukan transaksi penarikan menggunakan buku tabungan

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. guisa, mendapat penjelasan tersebut Terdakwa putusan kembali pulang ke rumah Saksi-5, sekira pukul 14.30 WiB Terdakwa sampai di rumah dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada Sdri. Santi, sesampai di rumah Terdakwa melakukan aktifitas sehari-hari, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berusaha mencari tahu proses penarikan uang di bank dan browsing di internet tentang surat kuasa untuk pengambilan uang di Bank dan mendapatkan Gontoh surat setelah Terdakwa membuat surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa simpan PDF HP miliknya selanjutnya Terdakwa istirahat.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ijin keluar rumah dengan membawa buku tabungan BNI milik Saksi-5 dan meminjam sepeda motor Sdri. Yanti, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menuju toko alat Tulis dan Foto Copy di Toko Toko DAFA Stationary Jalan Slamet Riyadi Nomor 61 A Kelurahan Banjaran Kota Kediri, dengan tujuan akan mencetak formulir surat kuasa penarikan uang dan mengirimkan file melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp toko, selanjutnya File tersebut Terdakwa meminta ditambahkan nama pada surat tersebut dengan nama Frastianto setelah dicetak, kemudian hasil cetakkanya Terdakwa terima, saat itu Terdakwa meminta kertas kosong dan bolpoin kemudian mencoba bertandatangan diatas kertas tersebut, setelah itu Terdakwa membeli materai 10.000 (sepuluh ribu) setelah Terdakwa bayar keseluruhan lalu meninggalkan toko menuju ke kantor BNI di jalan Brawijaya untuk melakukan trasaksi penarikan uang dengan menggunakan buku tabungan tersebut dan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani sendiri.

8. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai dikantor Bank BNI dan menanyakan kepada petugas Security tentang cara penarikan uang tunai apabila diwakilkan, kemudian Security memberitahu apabila penarikan uang secara tunai diwakilkan harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik buku tabungan tersebut, setelah mendapatkan penjelasan dari Security lalu Terdakwa diarahkan ke teller, petugas Teller bertanya "ada yang bisa dibantu?" Terdakwa jawab "akan melakukan penarikan tunai, menggunakan buku tabungan dan secara penarikan diwakilkan Teller bertanya "untuk penarikan tunai ada surat kuasanya? Terdakwa jawab "ada, surat kuasanya saya bawa", kemudian Terdakwa menunjukkan buku tabungan berikut Surat kuasa dan KTP atas nama Terdakwa serta KTP atas nama Saksi-5, petugas teller menerima dan memberikan slip penarikan dan Terdakwa mengisi slip penarikan tersebut kemudian menandatangani, namun petugas memberikan penjelasan untuk tandatangan di slip penarikan harus tertandatangan pemilik buku tabungan dan tidak bisa untuk melakukan.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Bank Bina Bhakti Cabang BNI yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi-5 bukan milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-5.

10. Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terjadi bukan karena kehendak dari Terdakwa melainkan karena di luar kehendak Terdakwa yaitu untuk penarikan sejumlah uang melalui buku tabungan harus ada tandatangan di slip penarikan oleh pemilik buku tabungan dalam hal ini Saksi-5 dan tanpa itu tidak bisa untuk melakukan, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil sejumlah uang yang ada di buku tabungan milik Saksi-5.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui tidak bisa transaksi penarikan kemudian Terdakwa kembali ke kediaman, sesampai di jalan Sriwijaya tepatnya di dekat tukang tambal ban Terdakwa berhenti dan membuang surat kuasa yang telah Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, selanjutnya menuju rumah Saksi-5.

12. Bahwa benar Terdakwa akan mengambil uang dari rekening buku tabungan BNI milik Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),

13. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang dari Saldo buku tabungan BNI milik Saksi-5 karena sesuai penjelasan dari petugas bank BNI untuk tandatangan di slip penarikan harus tertandatangan pemilik buku tabungan dan tidak bisa untuk melakukan transaksi penarikan karena harus ada verifikasi dengan pemilik buku tabungan.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang di saldo buku tabungan BNI milik Saksi-5 kemudian Terdakwa membawanya kembali pulang dan menyimpannya di dalam tas kemudian Terdakwa simpan di kamar tempat istirahat di rumah Saksi-5.

15. Bahwa benar buku tabungan BNI yang telah Terdakwa ambil dari dalam almari pakaian di dalam rumah Saksi-5 sesuai yang tertulis di buku Tabungan BNI atas nama Saksi-5 namun untuk nomor Rekening Terdakwa lupa serta isi saldo buku tabungan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

16. Bahwa benar Saksi-5 mengetahui buku tabungan BNI miliknya tidak berada di tempat penyimpanan di dalam almari pakaian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada saat akan mentranfer uang ke nomor rekening milik anaknya yang bernama Sdri. Kristin dan buku tabungan BNI milik Saksi-5 tersebut tidak ada ditempat, saat itu Terdakwa ikut ikutan dan pura pura mencari buku tabungan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa meminta ijin keluar rumah berpura pura akan berusaha mencari buku tabungan dan Terdakwa sampaikan akan ke Polsek Kota Kediri akan Laporan kehilangan, sekira pukul 10.00

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pukul 15.45 WIB Terdakwa dijemput oleh Kesatuan Yonif 521/DY karena perbuatannya diketahui oleh pemilik buku tabungan dan Kesatuan, sejak saat itu Terdakwa tidak lagi di Kediaman Saksi-5 dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri atas dugaan pencurian.

17. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buku tabungan BNI karena akan mengambil uang yang ada di Saldo buku tabungan tersebut untuk membeli sepeda motor, namun tidak berhasil karena untuk tandatangan di slip penarikan harus tertandatangan pemilik buku tabungan dan tidak bisa untuk melakukan transaksi penarikan karena harus ada verifikasi dengan pemilik buku tabungan.

18. Bahwa benar buku tabungan BNI yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi-5 yang dimiliki Terdakwa secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-5.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Mencoba mengambil barang sesuatu"
- Unsur ketiga : "Yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain"
- Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2021 di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 521/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210184140399.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Mencoba mengambil barang sesuatu".

Bahwa yang dimaksud "mencoba/berusaha mengambil" adalah mencoba/berusaha memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain, namun tidak berhasil atau tidak terlaksana bukan karena kehendak sendiri. Bahwa kata-kata "Tidak terlaksana" mengandung pengertian bahwa permulaan perbuatan atau tindakannya itu telah dimulai namun tidak selesai/tidak sempurna. Sedangkan kata-kata bukan karena kehendaknya sendiri mengandung pengertian bahwa tidak selesainya itu di luar kehendak atau keinginan pelaku atau dengan kata lain di luar kemampuan Pelaku.

Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah:

- adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
- pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku.

Niat

Menurut *Hazewinkel Suringa*, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan cara mewujudkan, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- sengaja sebagai maksud;
- sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis.

Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering)

Pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan (Soesilo menggunakan istilah perbuatan pelaksanaan) dengan perbuatan persiapan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut:

- Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (vastheid van voornemen) untuk melakukan tindak pidana.
- Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak.

Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-Mata Bukan Karena Kehendak Pelaku

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan "Mengambil" ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur.
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi-5 ke tempat acara pernikahan keluarganya di daerah Nganjuk, sepulang dari acara pernikahan sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 akan mentransfer uang untuk cucunya dengan menggunakan buku tabungan, kemudian Saksi-5 menyuruh Kopda Yuli mengambilkan buku tabungan BNI yang di simpan di dalam almari letaknya di sebelah bagian pintu sebelah kanan, buku tersebut disimpan di bawah tumpukan pakaian, setelah buku di ambil lalu Saksi-5 didampingi oleh Kopda Yuli dan Terdakwa pergi ke kantor Bank BNI di daerah Pasar Pahing Kota Kediri, selesai mentrasfer uang untuk cucunya kami kembali pulang.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB setelah Terdakwa mengetahui tempat disimpannya buku tabungan BNI milik Saksi-5 kemudian Terdakwa mempunyai niat mengambil buku tabungan yang rencananya akan dipergunakan untuk melakukan transaksi penarikan sejumlah uang yang ada di Saldo Buku tabungan BNI, pada saat Saksi-5 sedang berada dikamar mandi Terdakwa mengambil kunci almari yang disimpan Saksi-5 kemudian Terdakwa pergunakan membuka almari pakaian milik Saksi-5 letaknya di sebelah kanan tempat tidurnya, kemudian Terdakwa mengambil buku tabungan Bank BNI atas nama Saksi-5 kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas kecil slempang dan tas tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah kediaman bagian belakang Mayjen TNI Kukuh Surya Sigit.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Sdri. Santi saat itu sedang bersih-bersih rumah akan meminjam sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan tujuan akan keluar ke kantor Bank BNI di jalan Brawijaya Kota Kediri untuk mencairkan sejumlah uang dari buku

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank BNI milik Saksi-5, namun saat di kantor Bank BNI Terdakwa mendapat penjelasan apabila melakukan transaksi penarikan menggunakan buku tabungan orang lain harus ada surat kuasa, mendapat penjelasan tersebut Terdakwa putusan kembali pulang ke rumah Saksi-5, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di rumah dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada Sdri. Santi, sesampai di rumah Terdakwa melakukan aktifitas sehari-hari, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berusaha mencari tahu proses penarikan uang di bank dan browsing di internet tentang surat kuasa untuk pengambilan uang di Bank dan mendapatkan Gontoh surat setelah Terdakwa membuat surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa simpan PDF HP miliknya selanjutnya Terdakwa istirahat.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ijin keluar rumah dengan membawa buku tabungan BNI milik Saksi-5 dan meminjam sepeda motor Sdri. Yanti, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menuju toko alat Tulis dan Foto Copy di Toko Toko DAFA Stationary Jalan Slamet Riyadi Nomor 61 A Kelurahan Banjaran Kota Kediri, dengan tujuan akan mencetak formulir surat kuasa penarikan uang dan mengirimkan file melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp toko, selanjutnya File tersebut Terdakwa meminta ditambahkan nama pada surat tersebut dengan nama Frastianto setelah dicetak, kemudian hasil cetakkanya Terdakwa terima, saat itu Terdakwa meminta kertas kosong dan bolpoin kemudian mencoba bertandatangan diatas kertas tersebut, setelah itu Terdakwa membeli materai 10.000,00 (sepuluh ribu) setelah Terdakwa bayar keseluruhan lalu meninggalkan toko menuju ke kantor BNI di jalan Brawijaya untuk melakukan trasaksi penarikan uang dengan menggunakan buku tabungan tersebut dan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani sendiri.

5. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai dikantor Bank BNI dan menanyakan kepada petugas Security tentang cara penarikan uang tunai apabila diwakilkan, kemudian Security memberitahu apabila penarikan uang secara tunai diwakilkan harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik buku tabungan tersebut, setelah mendapatkan penjelasan dari Security lalu Terdakwa diarahkan ke teller, petugas Teller bertanya "ada yang bisa dibantu?" Terdakwa jawab "akan melakukan penarikan tunai, menggunakan buku tabungan dan secara penarikan diwakilkan Teller bertanya "untuk penarikan tunai ada surat kuasanya? Terdakwa jawab "ada, surat kuasanya saya bawa", kemudian Terdakwa menunjukkan buku tabungan berikut Surat kuasa dan KTP atas nama Terdakwa serta KTP atas nama Saksi-5, petugas teller menerima dan memberikan slip penarikan dan Terdakwa mengisi slip penarikan tersebut kemudian menandatangani, namun petugas memberikan penjelasan

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia harus tertandatangan pemilik buku tabungan dan tidak bisa untuk melakukan.

6. Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terjadi bukan karena kehendak dari Terdakwa melainkan karena di luar kehendak Terdakwa yaitu karena terhambat oleh aturan Bank BNI, yaitu untuk tandatangan di slip penarikan harus tertandatangan pemilik buku tabungan dan tidak bisa untuk melakukan transaksi penarikan karena harus ada verifikasi dari pihak Bank BNI dengan pemilik buku tabungan dan tanpa itu tidak bisa untuk melakukan, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil sejumlah uang yang ada di buku tabungan milik Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mencoba mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "sebagian atau seluruhnya" adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat(hukum adat).

tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai dikantor Bank BNI dan menanyakan kepada petugas Security tentang cara penarikan uang tunai apabila diwakilkan, kemudian Security memberitahu apabila penarikan uang secara tunai diwakilkan harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik buku tabungan tersebut.
2. Bahwa benar setelah mendapatkan penjelasan dari Security lalu Terdakwa diarahkan ke teller, petugas Teller bertanya "ada yang bisa dibantu?" Terdakwa jawab "akan melakukan penarikan tunai, menggunakan buku tabungan dan secara penarikan diwakilkan Teller bertanya "untuk penarikan tunai ada surat kuasanya? Terdakwa jawab "ada, surat kuasanya saya bawa", kemudian Terdakwa menunjukkan buku tabungan berikut Surat kuasa dan KTP atas nama Terdakwa serta KTP atas nama Saksi-5, petugas teller menerima dan memberikan slip penarikan dan Terdakwa mengisi slip penarikan tersebut kemudian menandatangani, namun petugas memberikan penjelasan untuk tandatangan di slip penarikan harus tertandatangan pemilik buku tabungan dan tidak bisa untuk melakukan.

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banka Mahabunga gabungan BNI yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik sepenuhnya Saksi-5 (milik orang lain) bukan milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-5.

4. Bahwa benar buku tabungan milik Saksi-5 masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa namun pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan buku tabungan milik Saksi-5 tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun termasuk Terdakwa .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 9/K/PM.III-13/AD/II/2024

penertian-penertian

2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui tidak bisa transaksi penarikan kemudian Terdakwa kembali ke kediaman, sesampai di jalan Sriwijaya tepatnya di dekat tukang tambal ban Terdakwa berhenti dan membuang surat kuasa yang telah Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, selanjutnya menuju rumah Saksi-5.
2. Bahwa benar Terdakwa akan mengambil uang dari rekening buku tabungan BNI milik Saksi-1 sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun Terdakwa tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang dari Saldo buku tabungan BNI milik Saksi-5 karena sesuai penjelasan dari petugas bank BNI untuk tandatangan di slip penarikan harus tertandatangan pemilik buku tabungan dan tidak bisa untuk melakukan transaksi penarikan karena ada verifikasi dengan pemilik buku tabungan.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak dapat melakukan transaksi penarikan uang di saldo buku tabungan BNI milik Saksi-5 kemudian Terdakwa membawanya kembali pulang dan menyimpannya di dalam tas kemudian Terdakwa simpan di kamar tempat istirahat di rumah Saksi-5.
5. Bahwa benar buku tabungan BNI yang telah Terdakwa ambil dari dalam almari pakaian di dalam rumah Saksi-5 sesuai yang tertulis di buku Tabungan BNI atas nama Saksi-5 namun untuk nomor Rekening Terdakwa lupa serta isi saldo buku tabungan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa benar Saksi-5 mengetahui buku tabungan BNI miliknya tidak berada di tempat penyimpanan di dalam almari pakaian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pada saat akan mentranfer uang ke nomor rekening milik anaknya yang bernama Sdri. Kristin dan buku tabungan BNI milik Saksi-5 tersebut tidak ada ditempat, saat itu Terdakwa ikut ikutan dan pura pura mencari buku tabungan tersebut, kemudian pada

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9/K/PM.III-13/AD/II/2024

sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa meminta izin keluar rumah berpura pura akan berusaha mencari buku tabungan dan Terdakwa sampaikan akan ke Polsek Kota Kediri akan Laporan kehilangan, sekira pukul 10.00 WIB kembali ke rumah, sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dijemput oleh Kesatuan Yonif 521/DY karena perbuatannya diketahui oleh pemilik buku tabungan dan Kesatuan, sejak saat itu Terdakwa tidak lagi di Kediaman Saksi-5 dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri atas dugaan pencurian.

7. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buku tabungan BNI karena akan mengambil uang yang ada di Saldo buku tabungan tersebut untuk membeli sepeda motor.

8. Bahwa benar buku tabungan BNI yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Saksi-5 yang dimiliki Terdakwa secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-5.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat: "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur-unsur Tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman/klemensi penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa : selama persidangan Terdakwa bersikap sangat sopan tidak berbelit, belit, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun disiplin, Terdakwa mempunyai loyalitas yang tinggi, Terdakwa tidak berhasil

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

mencairkan sejumlah uang ke dalam buku tabungan milik Saksi-5, Terdakwa sudah meminta maaf lewat Bapak Terdakwa, Terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil sejumlah uang yang ada di buku tabungan milik Saksi-5, Terdakwa masih muda dan dapat dibina, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya. Serta Permohonan keringanan hukuman/klemensi penasehat Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin memperoleh sejumlah uang dengan cara cepat dan mudah dengan tidak memperdulikan akibat dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, hal tersebut terjadi tanpa perencanaan terlebih dahulu melainkan adanya kesempatan karena mengetahui letak buku tabungan sampai mengambil buku tabungan tersebut walaupun tidak berhasil diambil saldo yang ada di buku tabungan tersebut sehingga mencerminkan sikap yang tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku serta rendahnya kadar disiplin Terdakwa yang menghalalkan segala cara, dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk sikap yang tidak terpuji serta bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, selain dapat merugikan Sdri.Soeprijati (saksi-5) karena selama buku tabungan diambil oleh Terdakwa tanpa izin Sdri.Soeprijati (saksi-5) , Sdri.Soeprijati (saksi-5) tidak bisa mengambil uang yang ada di buku tabungan tersebut juga berdampak terhadap nama baik TNI, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang , Bahwa mengenai pidana yang layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan didasari atas asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta rasa keadilan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

Tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan. Sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dari aspek kepentingan militer

Terdakwa sebagai Takeslap Kima Yonif 521/DY memiliki keahlian di bidang kesehatan lapangan yang tidak semua prajurit memilikinya yang tenaganya sangat dibutuhkan untuk kepentingan militer baik di operasi medan perang maupun operasi selain perang.

2. Dari aspek kepentingan korban

Korban Saksi-5 tidak mengalami kerugian secara materil karena pencurian yang terjadi belum terjadi dikarenakan terhambat oleh SOP Bank BNI sehingga sejumlah uang masih utuh di rekening buku tabungan Saksi-5 serta keluarga korban sudah memaafkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

3. Dari aspek kepentingan Terdakwa

Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, belum pernah terlibat masalah hukum sebelum perkara ini serta sudah meminta maaf kepada Saksi-5 melalui orang tuanya (ayah) serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kesatuan

Terdakwa sebagai Takeslap Kima Yonif 521/DY memiliki keahlian di bidang kesehatan lapangan yang tenaganya sangat dibutuhkan di Kesatuannya sebagai tenaga utama dalam membantu dan melayani kesehatan personil di Yonif 521/DY.

Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan percobaan pencurian dilakukan terhadap barang milik seseorang yang dijaga dan dirawat Terdakwa yang sedang sakit yang seharusnya dijaga dan dirawatnya dengan baik.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun Pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama pemilik Ibu Soeprijati yang telah diperbarui oleh Bank BNI Cabang Kediri.
- b. 1 (satu) buah buku tabungan BNI yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri.

Bahwa oleh karena barang bukti poin a sampai dengan b yang sejak awal merupakan buku tabungan milik Saksi-5 (Sdri.Suprijati), maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan yang berhak dalam hal ini Saksi-5 (Sdri.Suprijati)

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri Nomor Rekening : 0691075762 atas nama pemilik Ibu Soeprijati.
- b. 2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang telah diperbarui oleh Kantor BNI Cabang Kediri atas nama pemilik Ibu Soeprijati.
- c. 2 (dua) lembar foto TKP perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti poin a sampai dengan c merupakan dokumen berupa hasil cetak dan foto yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, yang sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Lambang Rizki Frastianto, Prada, NRP 31210184140399, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Percobaan Pencurian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama pemilik Ibu Soeprijati yang telah diperbarui oleh Bank BNI Cabang Kediri.

2) 1 (satu) buah buku tabungan BNI yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri Nomor Rekening 0691075762 atas nama pemilik Ibu Soeprijati.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Saksi-5 (Sdri.Suprijati).

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang dikeluarkan Kantor BNI Cabang Kediri Nomor Rekening : 0691075762 atas nama pemilik Ibu Soeprijati.

2) 2 (dua) lembar foto barang bukti buku tabungan yang telah diperbarui oleh Kantor BNI Cabang Kediri atas nama pemilik Ibu Soeprijati.

3) 2 (dua) lembar foto TKP perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hadiriyanto, S.H., S.IP., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviandi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Penasihat Hukum Gilbert P Sitorus, S.H., Letda Chk NRP 11200035020798, Panitera Pengganti Achmad Faizal Peltu NRP 31940155520273 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Hadiriyanto, S.H., S.IP., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Faizal
Peltu NRP 31940155520273

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2024